

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Sultan Trenggono No. 89 Telp. 0291 - 685242, 685364 Demak 59516.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DEMAK

NOMOR: 421.1/39/4/2013.

PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak

Membaca

- Surat Permohonan Yayasan TAMAN KANAK KANAK HANDAYANI Desa Karangrejo Nomor 16 / TK HAN / XI / 2013 tanggal 11 Nopember 2013, tentang Permohonan Izin Operasional Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK), yang diketahui Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Wonosalam
 - Akta Notaris Nomor 67 tanggal 29 Desember 2001, tentang Pendirian Yayasan;

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2005, tentang Standar Pelayanan Bidang Pendidikan, Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2008, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Demak.
- b. Bahwa hasil Verifikasi pada hari Rabu tanggal Sebelas bulan Desember tahun Duaribu Tigabelas Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra sekolah:
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005, tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan TK/RA;

- Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak;
- 12. Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2008, tentang Standar Pelayanan minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memperbaharui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Demak Nomor 421 / 1205 / 2003 tanggal 3 September 2003, izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan "Taman Kanak-Kanak (TK)" HANDAYANI "yang beralamat di Desa Karangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditetapkan.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari sebelum habis masa berlakunya terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK), maka pemberian izin pada diktum PERTAMA akan dicabut.

Ditetapkan di : D e m a k

pada tanggal : 13 Desember 2013.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak

DINDKPORA

Drs. MATHAN NOOR, M.Pd. +

Pembina Utama Muda NIE 19600927 198103 1 005

Tembusan dikirim Kepada Yth;

- 1. Bupati Demak
- Inspektorat Kabupaten Demak
- 3. Kepala Perpus & Arsip Daerah Kab. Demak
- 4. Ka UPTD Dikpora Kecamatan Wonosalam
- 5. Ketua IGTKI Kab. Demak
- 6. Arsip.